

**PORNOGRAFI  
MENURUT UU PORNOGRAFI DAN FATWA MUI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**MUHAMMAD SYARIFUL MAR'I**

**04360085**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.**
- 2. FATHORRAHMAN, S.Ag. M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga UIN.2/.PMH.SKR/PP.00.9/81/11

Pengesahan Skripsi Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Pornografi Menurut Undang-Undang  
Pornografi dan Fatwa MUI"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Muhammad Syariful Mar'i

NIM : 04360085

Telah dimunaqosahkan pada : 8 Agustus 2011

Nilai Munaqosyah : 80/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/  
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqosyah**

Ketua,

**Drs. H. Fuad Zein, M.A**

**Nip. 19540201 198603 1 003**

Penguji I

**Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag**

**Nip. 19710430 199503 1 001**

Penguji II

**Witriani, SS., M. Hum**

**Nip. 19720801 2006040 2 002**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Agustus 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**

**Nip. 19600417 198903 1 001**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Syariful Mar'i

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syariful Mar'i  
NIM : 04360085  
Judul : **"Pornografi Menurut Undang-Undang Pornografi dan Fatwa MUI"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1432 H  
4 Juli 2011 M

Pembimbing I

  
**Drs. H. Fuad Zein, M.A.**  
Nip. 19540201 198603 1 003



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Syariful Mar'i

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mongoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syariful Mar'i  
NIM : 04360085  
Judul : **"Pornografi Menurut Undang-Undang Pornografi dan Fatwa MUI"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Faskultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1432 H  
4 Juli 2011 M

Pembimbing II

**Fathorrahman, S.Ag. M.S.i.**  
**Nip. 19760820 200501 1 005**

## MOTTO

الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأُولَئِكَ الْمُنكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْعُرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنكُمْ وَلَتَكُنَّ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

(Q.S. Ali-Imran: 104)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

***Kupersembahkan skripsi ini untuk:***

*Bapak H. Farchan dan Hj. Ulyanah tercinta, atas do'a restu dan kasih sayangnya yang tak terbatas pada diri penyusun.*

*Saudaraku El, Mila, Jujut dan kerabatku, Dhe Akhid, Dhe Amik, Lek Arif, Lek Umam, Lek Helmi, Lek Kholis, Lek Salis, Sakir, yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi.*

*Sahabatku Pak Adi, Pak Abidin, Pak Mukti, Pak Hasan, Pak Hendro, Pak Danuri, Pak Aril, Pak Muklis, Halim, Anang, Usman, Fikri, Fauzan, Zainal, Huda, Bu Desi, Bu Ikhah, Yuli, Halimah, Pariyatun, Erfina, Budi, Salman, Haris, terima kasih atas motivasi dan dukungannya.*

***Pembaca yang budiman.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Syariful Mar'i  
NIM : 04360085  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : PMH  
Alamat Rumah : Ds. Pandangan Wetan Rt.13, Rw.4, Kragan, Rembang.  
Alamat di Jogja : Dn. Stan Rt.4, Rw.44, Maguwoharjo, Depok, Sleman,  
Yogyakarta 55282.  
Judul Skripsi : "Pornografi Menurut Undang-Undang Pornografi dan  
Fatwa MUI"


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Apabila skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi maka saya bersedia dan sanggup merevisi.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Rajab 1432 H  
6 Juni 2011 M

Yang menyatakan,

  
**Muhammad Syariful Mar'i**  
NIM. 04360085

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان  
محمدا رسول الله . اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Segala puja dan puji hanyalah pantas dipanjatkan kepada Allah swt, hanya kepada-Mu lah kami memohon petunjuk dan meminta pertolongan serta berserah diri. Allah Maha besar, tetapkanlah kami dalam petunjuk-Mu yang diridhoi dan penuh berkah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang telah menghapus gelapnya kebodohan dan kekufuran, melenyapkan rambu keberhalaan dan kesesatan, serta mengangkat setinggi-tingginya menara *tauhid* dan keimanan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, merupakan sebagian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam pada Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan dorongan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan yang terbatas ini, Saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada.



1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A, selaku pembimbing I yang selalu membimbing dengan tulus dan memberikan motivasi.
4. Bapak Fathorrahman S.Ag., M.Si, selaku pembimbing II yang dengan sabar mengajarkan tentang arti kebenaran sebuah bahasa.
5. Kedua orang tua saya, Bapak H. Farhan dan Ibu Hj. Ulyanah yang telah membimbing, membesarkan, mendidik, dengan sepenuh hati dan semua jasa-jasanya yang tak ternilai.
6. Kepada Nenekku Hj. Romlah, kakakku El Fakhri Muhammad, S.E, Izzah El Milla S.Si, adikku Tajudin Nur Afandi, keponakanku Muhammad Sakir, Paman-pamanku Drs. H. Ari Ansori, M.Ag. Dra. Hj. Diah Siti Nur'aini, Akhid El Fahmi S.Sos, Amik, Helmi, Umam Karto, dan Arif bachtiar S.E, yang selalu dengan tulus memberikan bantuan moral dan Spritual.
7. Kawan-kawanku Seperjuangan Kasyadi, Hendro, Danuri, Abidin, Aril, Mas Mukti, Mas Hasan, Ikhah, Halimah, Haris, Budi, Usman, Uwik, Vina, Desi, Sobirin, Salman, Budi, Usman, Yuli, Anang, Sandro, Tahu, Yeni, Candra, Topik, Johan, dan Halim, dari kalianlah saya mendapatkan hal berharga yang tak mungkin terlupakan.

8. Immawan dan Immawati (Hendro, Makrus, Yeni, Santo, Pepizon, Amar, Akhid, Amin, Irawan, Bayu, Danuri, Zain, Azis, Etik, Salman, Bekti, Udin, Halim, Ana, Anam, dan Aie'), teman-teman Pimpinan Cabang Sleman, teman-teman Korkom Uin, dan teman-teman Komesariat Syari'ah, yang selalu dengan tulus memberi semangat untuk terus berkarya.
9. Teman-teman satu Angkatan PMH 2004, (Zainal, Kholil, Zainal Abidin, Supiansyah, Huda, Ridwan, dan wahid), teman-teman Relawan Gempa Jogja, teman-teman Lembaga Survei Indonesia, teman-teman LBB An-nur, Guru- guru SMP 1 dan SMP 3 Muh Depok, teman-teman Ikapmam, teman-teman Maspas dan seluruh teman-teman yang tidak di sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi yang sederhana ini, dapat diambil manfaatnya demi kemajuan ilmu hukum maupun ilmu lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Rajab 1432 H  
6 Juni 2011 M

Penyusun;

  
**Muhammad Syariful Mar'i**  
NIM. 04360085

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Žâl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žâ'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka

ل	lām	l	el
م	mim	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwū	w	w
ه	hā’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā’	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عدة	Ditulis ditulis	Muta’addidah ‘iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta’ marbutah di Akhir Kata Ditulis h

حكمة علة كرامة الأولياء زكاة الفطر	Ditulis ditulis ditulis ditulis	Hikmah ‘illah Karāmah al-auliyā’ Zakāh al-fiṭri
---	--	--

### D. Vokal Pendek

فعل	Fathah kasrah	Ditulis ditulis ditulis	A fa’ala i
ذكر	dammah	ditulis ditulis ditulis	zūkira u yāzhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās
السماء	ditulis	al-Samā'
الشمس	ditulis	al-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
اهل السنة	Ditulis	ahl al-sunnah

## ABSTRAK

Sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Pornografi memunculkan pro dan kontra. Pihak yang pro berasal dari organisasi massa (ormas) keagamaan seperti MUI, Hizbut Tahrir, dan FPI. Sedangkan pihak yang kontra berasal dari kalangan seniman, artis, akademisi, dan kalangan perempuan. Bagi yang pro berdalih untuk memberantas kemaksiatan, meningkatkan moral masyarakat, melindungi perempuan, dan generasi muda penerus bangsa. Sedangkan pihak yang kontra menganggap UU ini telah mengkriminalkan tubuh perempuan. Munculnya pro dan kontra ini disebabkan oleh konsep pornografi itu sendiri yang memiliki banyak pengertian. Kalangan feminis cenderung menitikberatkan pada aspek feminisme; moralis agamis menitikberatkan pada segi moral dan norma-norma agama; sedangkan seniman lebih ingin bebas berekspresi dan menjunjung tinggi karya seni.

Berangkat dari masalah di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang definisi pornografi menurut Undang-Undang Pornografi dan fatwa MUI. Jenis penelitiannya *library-research* yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistemik sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan, khususnya memaparkan dan menggambarkan serta menganalisis definisi pornografi menurut UU Pornografi dan fatwa MUI untuk ditarik benang merah menjadi kesimpulan penelitian. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan *juridis-normatif* yaitu untuk mengetahui definisi pornografi menurut UU Pornografi dan fatwa MUI.

Berdasarkan metode yang digunakan, kajian definisi pornografi menurut UU pornografi dan fatwa MUI. Hasilnya sebagai berikut: 1. Isi dari definisi Undang-Undang Pornografi dan Fatwa MUI secara bahasa tidak menyebut secara spesifik “Sudut Orang yang Melihat, Mendengar, atau Menyentuh”, dan “Tempat dan Waktu”. 2. Fatwa MUI secara bahasa menyebut “Kondisi dan Agama Penduduk Setempat”, sedangkan UU Pornografi tidak menyebut. Dengan demikian terdapat persamaan antara Undang-Undang Pornografi dan Fatwa MUI, yakni sama-sama tidak meninjau “Sudut Orang yang Melihat, Mendengar, atau Menyentuh”, dan “Tempat dan Waktu”. Perbedaannya Fatwa MUI meninjau “Kondisi dan Agama Penduduk Setempat”, tetapi Undang-Undang Pornografi tidak meninjaunya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	12

3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data .....	12
5. Teknik Analisis Data.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PORNOGRAFI MENURUT UNDANG- UNDANG PORNOGRAFI.....</b>	<b>16</b>
A. Sumber Hukum di Indonesia .....	16
B. Undang-Undang .....	19
C. Definisi Pornografi Menurut Undang-Undang Pornografi.....	22
D. Kriteria Pornografi Menurut Undang-Undang Pornografi.....	26
<b>BAB III TINJAUAN PORNOGRAFI MENURUT FATWA MUI.....</b>	<b>34</b>
A. Sejarah Berdirinya MUI .....	34
B. Definisi Fatwa .....	38
C. Komisi Fatwa MUI.....	41
D. Metode Penetapan Fatwa MUI.....	46
E. Definisi Pornografi Menurut Fatwa MUI.....	50
F. Kriteria Pornografi Menurut Fatwa MUI.....	53
G. Kedudukan Fatwa MUI dalam Pandangan Hukum Positif.....	55



<b>BAB IV ANALISIS DEFINISI PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN FATWA MUI.....</b>	<b>61</b>
A. Ditinjau dari Sudut Orang yang Melihat, Mendengar, atau Menyentuh.....	61
B. Ditinjau dari Tempat dan Waktu .....	65
C. Ditinjau dari Kondisi dan Agama Penduduk Setempat.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
1. Persamaan.....	73
2. Perbedaan.....	74
B. Saran-saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA.....	III
3. CURRICULUM VITAE.....	VII

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang (UU) No. 44 Tentang Pornografi tanggal 24 November tahun 2008 resmi ditetapkan. Sebelum ditetapkan, UU ini mengundang pro dan kontra. Pasalnya, banyak hal terkait dengan pornografi, mulai dari sejarah, kebudayaan, politik, teknologi, sampai ekonomi. Pornografi juga melahirkan arus pemikiran yang beragam.

Pihak yang pro terhadap UU Pornografi berasal dari organisasi massa (Ormas) keagamaan seperti Hizbut Tahrir, FPI, dan lain-lain. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah lebih dulu mengeluarkan fatwa haram pornografi meski pemerintah belum menetapkan UU tersebut, tepatnya Fatwa MUI No 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.<sup>1</sup> Dukungan Ormas keagamaan diperlihatkan melalui beberapa kali aksi massa yang mendesak pemerintah agar bersegera mengesahkan UU Pornografi. Dalih yang dipergunakan oleh para pendukung UU Pornografi adalah untuk memberantas kemaksiatan, meningkatkan moral masyarakat, melindungi perempuan, dan generasi muda penerus bangsa.

---

<sup>1</sup> Fatwa MUI, "Tentang Pornografi dan Pornoaksi," [http://www.mui.or.id/mui\\_in/fatwa.php?id=108](http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=108), akses 9 Maret 2011.

Sedangkan pihak yang kontra kebanyakan berasal dari kalangan seniman, artis, akademisi, dan kalangan perempuan. Seperti Ratna Batara Munti, Aktivistis LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, menyatakan bahwa UU Pornografi telah mengkriminalkan tubuh perempuan.<sup>2</sup> Joko Susanto, Koordinator bidang umum serikat dosen progresif Universitas Airlangga mengatakan RUU Pornografi berusaha menstandarkan moral masyarakat, padahal budaya yang merupakan pembentuk moral tidak dapat disamaratakan.<sup>3</sup>

Munculnya pro dan kontra terhadap UU Pornografi seperti terurai di atas disebabkan oleh konsep pornografi itu sendiri yang memiliki banyak pengertian. Tergantung di mana dan siapa orang yang memberi definisi. Jika perbedaan itu muncul di kalangan penduduk Indonesia, bukan sesuatu yang aneh, sebab Indonesia memiliki keberagaman budaya. Lewat teori Habitus Bourdieu<sup>4</sup> dapat dikatakan, perbedaan budaya yang dialami dan diterima seseorang akan memunculkan perbedaan cara berpikir.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Kompas.com, "RUU Pornografi Kriminalkan Tubuh Perempuan," <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/20/13445886/ruu.pornografi.kriminalkan.tubuh.perempuan>, akses 9 Maret 2011.

<sup>3</sup> Kompas.com, "RUU Pornografi Bentuk Totalitarianisme Negara," <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/22/211151958/ruu.pornografi.bentuk.totalitarianisme.negara>, akses 9 Maret 2011.

<sup>4</sup> Teori Habitus Bourdieu didefinisikan sebagai seperangkat skema (tatanan) yang memungkinkan agen-agen menghasilkan keberpihakannya kepada praktek-praktek yang telah diadaptasi atau di sesuaikan dengan perubahan situasi yang telah terjadi. <http://blogcontekanblogspot.com/2009/08/mencoba-memahami-dan-menerapkan-teori.html>, akses 9 Maret 2011

<sup>5</sup> Pulung Septyoko, "UU Pornografi; Antara Dukungan dan Kritikan," <http://pikokola.wordpress.com/paper-workd/>, akses 9 Maret 2011.

Cara berpikir ini, sekali lagi, membuat konsep pornografi memiliki wajah majemuk. Satu konsep tetapi maknanya berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang orang melihat. Kalangan agamawan memberikan definisi pornografi berbeda dengan yang diberikan oleh seniman, artis dan kalangan akademis. Bahkan tidak hanya berbeda, penjelasan satu dengan yang lain tidak jarang bertentangan. Lantas, bagaimana definisi pornografi menurut undang-undang dan MUI? Dua pertanyaan inilah yang mendasari penyusun perlu melakukan penelitian definisi pornografi. Sebab lembaga ini menjadi lembaga tertinggi keagamaan dari pemerintah yang menjadi representasi masyarakat Indonesia.

Akhirnya, meski UU ini sudah ditetapkan namun masih menyisakan persoalan. Kritikan bermunculan karena UU tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yakni UU yang bisa menjadi payung hukum semua orang, bukan mewakili golongan tertentu. Dikatakan tidak sesuai dengan yang diharapkan terlihat dari definisi pornografi yang kurang jelas. Hal ini seperti yang termuat pada *headline* koran harian *Tempo* edisi cetak 31 Oktober 2008, bahwa definisi pornografi dalam UU Pornografi bersifat ambigu dan memiliki banyak makna.

Upaya agar UU Pornografi bisa menjadi payung bagi segenap bangsa Indonesia yang beragam dari segi agama, sosial, tingkat ekonomi dan pendidikan, etnis, adat istiadat dan kedaerahan sudah dilakukan. Meskipun hal ini bukan perkara yang mudah, sebab terdapat perbedaan tentang visi dan pemahaman

mengenai rumusan, definisi dan kategori pornografi. Di antaranya kalangan feminis yang cenderung menitikberatkan pada aspek feminisme; moralis agamis yang menitikberatkan pada segi moral dan norma-norma agama; serta seniman yang ingin bebas berekspresi dan menjunjung tinggi karya-karya seni.<sup>6</sup>

Walaupun demikian, persoalan di atas bukan tidak mungkin untuk dicarikan titik temu dengan harapan dapat mencapai keharmonisan pemahaman terhadap pornografi sesuai dengan dasar falsafah Negara Republik Indonesia, Pancasila sila pertama yang utamanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Titik tekan fenomena pornografi yaitu dilihat dari sudut pandang untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama dalam rangka memberi kesempatan bagi masukan-masukan positif dan konstruktif dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, tidak hanya sebatas pada materi perundangannya, akan tetapi juga pada tataran implementasinya, sehingga peraturan yang dibuat tidak mandul dan terjebak pada kepentingan sesaat. Titik temu yang berujung pada keharmonisan tadi akan terlihat, paling tidak, setelah definisi pornografi menurut undang-undang dan fatwa MUI terurai.

---

<sup>6</sup> Neng Djubaedah, *Harmonisasi Hukum Tentang RUU Pornografi dan Porno Aksi* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005), hlm. 6.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasar uraian di atas, ada dua pokok masalah dalam penelitian ini.

1. Apa definisi pornografi menurut fatwa MUI?
2. Apa definisi pornografi menurut Undang-Undang Pornografi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan

- a. Untuk menggambarkan definisi pornografi menurut fatwa MUI.
- b. Untuk menggambarkan definisi pornografi menurut Undang-Undang Pornografi.
- c. Untuk membandingkan definisi pornografi menurut Undang-Undang Pornografi dan Fatwa MUI.
- d. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan definisi pornografi menurut Undang-Undang pornografi dan fatwa MUI.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Berguna bagi pengembangan pemikiran kajian pornografi
- b. Berguna bagi pegiat kajian pornografi.

## **D. Kajian Pustaka**

Pornografi merupakan konsep yang menarik untuk dikaji. Terbukti banyak tulisan yang melihat dari berbagai sudut. Bahkan penelitian tentang pornografi

yang diterbitkan dalam bentuk buku atau tidak diterbitkan jumlahnya tidak sedikit. Beberapa buku yang membahas mengenai pornografi seperti karya Neng Djubaedah, mengulas pornografi dan porno aksi di tinjau dari hukum Islam yang dilengkapi dengan RUU tentang pornografi dan pornoaksi, serta fatwa MUI. Buku tersebut lebih memfokuskan dalam tujuan hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*).<sup>7</sup>

Buku *Hukum Pornografi, Kumpulan Perundangan Tentang Pornografi* yang menyajikan bermacam undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pornografi.<sup>8</sup>

Skripsi *Pornografi (Studi Komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)* karya Okta Fitriansyah yang menjelaskan tentang pornografi menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam. Skripsi ini juga menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pornografi menurut hukum positif dan hukum Islam.<sup>9</sup>

Skripsi *Pornografi dan Pornoaksi (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)* karya Wahid Yulianto yang membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap *pornografi* dan pornoaksi dikomparasikan dengan hukum positif, serta memaparkan solusi terhadap pornografi dan pornoaksi.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Kencana Prenada Media Group; Jakarta, 2009).

<sup>8</sup> Buku *Hukum Pornografi, Kumpulan Perundangan Tentang Pornografi* (Pustaka Yustisia: Jakarta, 2010).

<sup>9</sup> Okta Fitriansyah, "Pornografi (Study Komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

<sup>10</sup> Wachid Yulianto, "Pornografi dan Pornoaksi" (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Skripsi *Kriteria Pornografi dan Akibat Hukumnya dalam Prespektif Hukum Pidana Islam* karya Salim Athari yang memaparkan kriteria dan unsur-unsur pornografi dalam prespektif hukum pidana Islam, serta memberi kejelasan dan kepastian hukum dalam masalah definisi pornografi.<sup>11</sup>

Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi (Studi Pasal 4-12 No.44 Tahun 2008)* karya Hasanuddin, memaparkan larangan-larangan pornografi dalam perspektif hukum Islam, memberi kejelasan, dan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Dari beberapa tulisan di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang fokus pada pengertian pornografi menurut Undang-Undang Pornografi dan fatwa MUI.

## **E. Kerangka Teoretik**

Rumusan untuk melihat persoalan definisi pornografi menurut Neng Djubaedah dapat dilihat dari tiga sudut;

1. Ditinjau Dari Sudut Orang yang Melihat, Mendengar, atau Menyentuh.

Orang yang sudah dewasa jika melihat, mendengar, atau menyentuh benda-benda pornografi akan berbeda dengan orang yang masih anak-anak.

---

<sup>11</sup> Salim Athari, "Kriteria Pornografi dan Akibat Hukumnya dalam Prespektif Hukum Pidana Islam," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>12</sup> Hasanuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi (Studi Pasal 4-12 UU Pornografi No. 44 Tahun 2008)," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.



Bagi orang yang sudah dewasa kemungkinan untuk dapat mengendalikan diri masih ada, dibanding dengan anak. Sedangkan orang yang belum dewasa, terutama anak-anak yang berusia menjelang remaja, dan usia remaja, lebih mudah dipengaruhi pornografi baik yang dilihat atau didengar atau disentuh mereka. Lain halnya anak-anak yang belum *baligh* dan belum *mumayyiz* tentu akan berbeda pula pengaruhnya. Jika dilihat dari ajaran agama Islam, sistem pembelajaran terhadap anak wajib dimulai sejak dalam kandungan sampai masuk ke liang lahat, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pornografi wajib dihindari. Surat Al-Nur ayat 58-61 mengatur tentang tata-krama, sopan santun pergaulan, dalam rumah tangga antara anak-anak yang sudah baligh dan mumayyiz dengan orang tua mereka, dan pekerja rumah tangga dengan pemilik rumah.

Surat Al-Nur Ayat 58-61 Allah berfirman:<sup>13</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَذِنُوا كَمَا اسْتَذِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

<sup>13</sup> Al-Nur (24): 58-61.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو مملكتكم مفاتيحه، أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

Ayat-ayat tersebut di atas sangat jelas mengatur tata busana dan tata pergaulan dalam keluarga dan rumah tangga, serta tata cara penghormatan kepada setiap orang tanpa membedakan kondisi fisik dan status sosial dari masing-masing dalam melakukan kegiatan sosial, seperti pada makan bersama. Ayat-ayat tersebut juga mengatur tata pergaulan antara anak dengan orang tua, antara pekerja dengan majikan di dalam rumah, juga mengatur waktu-waktu terlarang bagi anak dan para pekerja masuk dalam ruangan pribadi orang tua (majikan) sebelum ia mengetuk pintu terlebih dahulu.

## 2. Ditinjau dari Tempat dan Waktu yang Mempengaruhi.

Pengertian pornografi dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Setidaknya ada tiga kriteria negara yang memiliki batasan pengertian pornografi. Tiga negara tersebut adalah Negara Maju (Amerika Utara, Eropa, Jepang, Australia), Negara Berkembang, dan Negara Miskin. Namun ada juga faktor lain yang mempengaruhi, yaitu faktor agama, sosial,

budaya, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain yang berlaku dari masing-masing negara atau tempat, dan dipengaruhi pula oleh waktu ketika pornografi itu di rumuskan.

### 3. Ditinjau dari Kondisi dan Agama Penduduk Setempat.

Penggolongan tempat yang dibedakan berdasarkan agama yang dianut penduduk masing-masing negara dapat dijadikan ukuran dalam merumuskan pornografi. Pasalnya, pengertian pornografi antara negara berdasarkan agama Islam akan berbeda dengan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, terlebih negara yang tidak berdasarkan Islam. Juga berbeda ketika negara yang mayoritas penduduknya tidak beragama Islam namun taat kepada agama yang dianut dari hukum adat setempat, ataupun dengan negara sekuler yang tidak mengakui adanya Tuhan (ateis) maupun negara-negara yang memisahkan agama dengan negara.

Berikut ini kriteria beberapa negara;

- a. Negara Islam, misalnya Saudi Arabia, dan Yaman
- b. Negara yang penduduknya mayoritas Islam, misalnya Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
- c. Negara non-Islam atau Sekuler, misalnya negara-negara Barat; Amerika, Eropa, Australia

- d. Negara non-Islam tetapi mayoritas penduduknya taat menjalankan agama yang dianutnya atau taat kepada ketentuan hukum adat, misalnya negara-negara Asia.

Sebagai catatan, pengertian pornografi khusus menurut hukum Islam tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, karena dalam pengertian syariat Islam berlaku secara universal, sepanjang masa, dan sampai hari kiamat.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

Kegiatan ilmiah memerlukan suatu metode sesuai dengan masalah yang dikaji, sebab metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah untuk mendapatkan hasil maksimal.<sup>15</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut

### 1. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah pustaka *library research*. Yakni menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data yang dimaksud berupa buku-buku maupun kumpulan hasil penelitian yang terkait dengan masalah penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>14</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi, Ditinjau dari Hukum Islam...* hlm. 140-142.

<sup>15</sup> Anton Bakker, *Metode Penelitian* (Yogyakarta; Kanisius, 1992), hlm. 10.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistemik sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan,<sup>16</sup> khususnya memaparkan dan menggambarkan serta menganalisis definisi pornografi menurut UU Pornografi dan MUI untuk ditarik benang merah menjadi kesimpulan penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan untuk mengetahui definisi pornografi menurut UU Pornografi dan fatwa MUI.

### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diklasifikasi menjadi tiga bagian:

- a. Data Primer, yaitu data terkait langsung dengan persoalan penelitian, seperti al-Qur'an, al-Hadits, hasil Ijtihad yang difatwakan, dan undang-undang.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pokok persoalan, seperti buku, majalah, surat kabar, artikel, makalah, dan dokumen lainnya.
- c. Data tersier yang merupakan data penjelasan dari data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

### 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>16</sup> Saifuddin Azwa, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 9.

Data yang diperoleh dari sumber data tersebut di atas kemudian diolah dengan cara seleksi, klasifikasi secara sistematis, dan logis, kemudian dianalisis secara mendalam. Metode komparatif digunakan untuk melihat definisi pornografi menurut UU Pornografi dan fatwa MUI. Setelah dibandingkan akan dicari persamaan dan perbedaan definisi tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi gambaran penulisan penelitian ini, penyusun sajikan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama memuat latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, kajian pustaka yang akan menguraikan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh penulis lain terkait dengan masalah yang diteliti, kerangka teoretik untuk melihat persoalan penelitian, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bagian kedua tinjauan umum pornografi menurut Undang-Undang Pornografi yang memuat pengertian sumber hukum, pengertian undang-undang, defnisi pornografi menurut Undang-Undang Pornografi, dan kriteria pornografi menurut Undang-Undang Pornografi. Sumber hukum disajikan pada bagian ini untuk memberikan pemahaman tentang sumber hukum yang digunakan dalam pembuatan hukum. Undang-undang sebagai produk hukum perlu dicari

pengertiannya, sebab pengertian undang-undang ini terkait dengan peraturan negara yang mempunyai hukum mengikat. Setelah sumber hukum dan undang-undang sebagai produk hukum di urai, maka definisi pornografi dan kriteria pornografi menurut Undang-Undang Pornografi bisa digambarkan berdasarkan kaidah-kaidah pembuatan hukum.

Ketiga, tinjauan pornografi menurut fatwa MUI yang memuat sejarah berdirinya MUI, definisi Fatwa, komisi fatwa MUI, metode penetapan fatwa MUI definisi pornografi menurut fatwa MUI, kriteria pornografi menurut fatwa MUI, dan kedudukan fatwa MUI dalam pandangan hukum positif. Bahasan awal pada bagian ketiga di mulai dari sejarah berdirinya MUI untuk memberi gambaran mengapa MUI menjadi lembaga yang menjadi rujukan fatwa yang diakui negara. Definisi fatwa perlu diurai agar pemahaman tentang hukum fatwa menjadi jelas. Kemudian, komisi fatwa di lembaga MUI penting untuk disajikan agar metode dan orang-orang yang menentukan fatwa tergambar dengan jelas. Sehingga, definisi dan kriteria pornografi menurut MUI dapat diketahui kaidah-kaidah pengambilan fatwanya. Terakhir, uraian kedudukan fatwa MUI dalam pandangan hukum positif menjadi bahasan terakhir untuk memberi gambaran mengenai posisi fatwa itu sendiri di sebuah negara hukum seperti Indonesia.

Keempat, analisis berisi tentang analisa dari segi definisi pornografi menurut Undang-Undang Pornografi dan definisi pornografi menurut fatwa MUI.

Pada bagian ini juga di ulas perbandingan definisi pornografi menurut Undang-Undang Pornografi dan fatwa MUI.

Kelima, penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan bagian ini menguraikan persamaan dan perbedaan definisi pornografi menurut Undang-Undang Pornografi dan fatwa MUI.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Persamaan

- a. Ditinjau dari “Sudut Orang yang Melihat, Mendengar, atau Menyentuh”

Definisi pornografi menurut UU Pornografi di atas tidak secara spesifik menyebut anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Tetapi lebih ditekankan pada **“pertunjukan di muka umum”**. Penekanan ini menunjukkan pendefinisian pornografi dalam UU Pornografi tidak meninjau dari sudut “Sudut Orang yang Melihat, Mendengar, atau Menyentuh”.

Definisi pornografi menurut fatwa MUI jika ditinjau dari sudut “Orang yang Melihat, Mendengar, atau Menyentuh” senada dengan definisi UU Pornografi, yakni sama-sama tidak menyebut secara spesifik anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Jika UU Pornografi ditekankan **“pertunjukan di muka umum”**, maka fatwa MUI ditekankan pada **membangkitkan nafsu seksual**.

- b. Ditinjau dari “Tempat dan Waktu”

Norma kesusilaan berkaitan erat dengan Akhlak. Akhlak itu sendiri sesungguhnya menjunjung keberagaman. Menurut Hasyim, sebagaimana di

kutip oleh Yoselda Malona mendefinisikan akhlak sebagai nilai atau norma-norma mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Idealnya tidak ada penyeragaman **norma kesusilaan**.

Definisi pornografi menurut fatwa MUI jika di tinjau dari “tempat dan waktu” lebih dilihat dari kategori-kategori penduduk di Indonesia berdasarkan pembagian tempat tinggal, pembagian agama yang dianut, dan pembagian penduduk masyarakat, memperlihatkan definisi ini tidak meninjau pada pembagian penduduk yang memiliki budaya masing-masing di setiap daerah. Sehingga, dalam tinjauan “tempat dan waktu” ini, terdapat persamaan antara definisi pornografi menurut UU Pornografi dan MUI.

c. Ditinjau dari “Kondisi dan Agama Penduduk Setempat”

Dari kedua definisi baik menurut UU Pornografi maupun fatwa MUI, jika ditinjau dari sudut “Kondisi dan Agama Penduduk Setempat” keduanya tidak menunjuk penyebutan unsur agama secara spesifik. Namun, keduanya menunjukkan adanya dominasi agama dalam proses perumusan pornografi. Hal ini bisa dibuktikan dari unsur penyeragaman norma susila dalam masyarakat pada definisi pornografi menurut UU Pornografi.

## 2. Perbedaan

a. Ditinjau dari “Sudut Orang yang Melihat, Mendengar, atau Menyentuh”

Fatwa MUI mendasarkan pada pendidikan anak dilakukan sejak dini hingga ke liang lahat, khususnya pendidikan agama. Sehingga, definisi yang dirumuskanpun berlaku untuk semua. Sedangkan UU Pornografi terbatas pada usia 18 tahun, sehingga anak di posisikan sebagai korban pornografi yang perlu mendapat binaan.

b. Ditinjau dari “Tempat dan Waktu”

UU Pornografi rujukannya tidak sejelas Fatwa MUI yang merujuk pada syariat Islam.

c. Ditinjau dari “Kondisi dan Agama Penduduk Setempat”

Untuk definisi pornografi menurut MUI dalam tinjauan ini sudah jelas berdasar agama penduduk, terlebih MUI merupakan lembaga agama Islam yang paling banyak penganutnya di Indonesia.

Hal ini sesuai diperkuat oleh Yoselda Malona yang melakukan penelitian tentang “Representasi dalam Undang-Undang Pornografi: Analisis Wacana Kritis”. Dalam penelitian ini adalah jika dianalisis berdasarkan representasi dalam kombinasi anak kalimat, UU Pornografi kaya akan rincian. Tiap-tiap rincian tersebut tentunya mempresentasikan pemikiran-pemikiran para pembuat UU Pornografi karena merekalah yang membuat UUP.

## B. Saran-saran

Beredarnya pornografi secara bebas dan diperparah minimnya penegakan hukum. Tanpa adanya penegakan hukum yang secara konsisten memberantas pornografi, berapa banyakpun undang-undang yang dibuat untuk mengatasi masalah ini tidak akan berjalan efektif.

1. Definisi Pornografi perlu di kaji ulang, dengan meninjau dari tiga unsur: a. sudut melihat, mendengar, dan/atau menyentuh; b. tempat dan waktu; c. keberagaman penduduk setempat, karena hukum dibuat untuk kemaslahatan dan keadilan bukan untuk menyengsarakan masyarakat.
2. Mengajak masyarakat untuk tanggap dan secara aktif bertindak akan hal-hal yang dapat merusak moral masyarakat. Pornografi yang tingkat kerelativitasannya tinggi ini (karena perbedaan nilai antara budaya satu dengan yang lainnya) harus ditentang dengan kampanye besar-besaran.
- 3 Masyarakat harus mengambil keputusan untuk tidak menyukai maupun mengkonsumsi pornografi atas kesadarannya sendiri. Dengan demikian, seperti apapun perangkat hukumnya diharapkan moralitas masyarakat khususnya generasi muda tetap terjaga.
4. Majelis Ulama Indonesia perlu meningkatkan aktivitasnya dan supaya berperan serta dalam setiap penyusunan undang-undang. Mengingat majelis ini terdiri dari pakar hukum Islam, maka pandangan dan pemikiran mereka sangat diperlukan

untuk memberikan masukan-masukan yang positif bagi suatu rancangan undang-undang. Kecuali itu, kemungkinan kekhilafan adanya suatu rancangan undang-undang yang bertentangan dengan hukum Islam dapat dihindari.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama R.I., *Syamiil Al-Qur'an (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, Bandung: PT. Syamiil Cipta Media, 2005.

### B. Kelompok Fikih/Ushul fikih.

Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2003.

Hasanuddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan pornografi (Studi pasal 4-12 UU No 44 tahun 2008)," Skripsi Fakultas Syari'ah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Istibsjaroh, "Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Islam," <http://www.scribd.com/doc/40964168/buku-pornografi>, akses 29 Maret 2011.

Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan dalam Islam*, Yogyakarta: SIPRESS, 1994.

Mohammad Zainuddin, "Majelis Ulama Indonesia Sebagai Lembaga Ijtihad Jama'I di Indonesia, Telaah atas Metode Istinbath Komisi Fatwa MUI dan Penggunaannya," Skripsi UIN Malang: 2007.

Okta Fitriansyah, "Pornografi (Studi Komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)," Skripsi Fakultas Syari'ah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2004.

Salim Athari, "Kriteria Pornografi dan Akibat Hukumnya dalam Prespektif Hukum Pidana Islam," Skripsi Fakultas Syari'ah Yogyakarta, 2006.

Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004.

Wachid Yulianto, "Pornografi Dan Pornoaksi (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)," Skripsi Fakultas Syari'ah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

### C. Kelompok Lain-lain

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Azwa, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Al-Ghifari, Abu, *Gelombang Seks Remaja*, Bandung: Mujahid, 2002.

Anjrah Lelono Broto, "Penghianatan Intelektual Ala MUI," [www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com). akses 01 April 2011.

Bungin, Burhan, *Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta: Prenada, 2003.

Bekker, Anton. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Djubaedah, Neng, dkk, *Harmonisasi Hukum Tentang RUU Pornografi dan Porno Aksi* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005).

Dody Nur Andriyan, "MUI : Kedudukan Dan Fatwa Dari Perspektif Ketatanegaraan," <http://dodynurandriyan.blogspot.com/2009/01/mui-kedudukan-dan-fatwa-dari-perspektif.html>. akses 11 Maret 2011.

Fatwa MUI, "Tentang Pornografi dan Pornoaksi," [http://www.mui.or.id/mui\\_in/fatwa.php?id=108](http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=108). akses 9 Maret 2011.

Hukum Pornografi: Kumpulan Perundangan Tentang Pornografi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

[Http://www.asiamaya.com/konsultasi\\_hukum/ist\\_hukum/umur\\_dewasa.htm](http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/umur_dewasa.htm). akses 1 Mei 2011.

[Http://blogcontekan.blogspot.com/2009/08/mencoba-memahamidanmenerapkanteori.html](http://blogcontekan.blogspot.com/2009/08/mencoba-memahamidanmenerapkanteori.html). akses 9 Maret 2011.

[Http://www.bakohumas.dekominfo.go.id](http://www.bakohumas.dekominfo.go.id). akses 30 Maret 2011

[Http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=49&Itemid=53](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=53). akses 04 April 2011.

Hizbut Tahrir Indonesia, “Kedudukan fatwa dalam Syari’at Islam,” <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/29/kedudukan-fatwa-dalam-syariat-islam>. akses 03 April 2011.

Ibnu Khidir, “Definisi Fatwa dan Istilah-istilah yang Berkaitan dengannya,” <http://www.ilmusyariah.com/2011/02/definisi-fatwa-dan-istilah-istilah-yang-berkaitan-dengannya/>. akses 03 April 2011.

Kompas.com, “RUU Pornografi Bentuk Kriminalkan Tubuh Perempuan,” <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/20/13445886/ruu.pornografi.kriminalkan.tubuh.perempuan>, akses 9 Maret 2011.

Kompas.com, “RUU Pornografi Bentuk Totalitarianisme Negara,” <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/22/211151958/ruu.pornografi.bentuk.totalitarianis.negara>, akses 9 Maret 2011.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, Jakarta:---, 1998.

Malona, Yoselda, “Representasi dalam Undang-Undang Pornografi: Analisis Wacana Kritis,” (Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Indonesia, 2009).

MUI, “Pedoman Penetapan Fatwa”. [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id). akses 04 April 2011.

MUI, “Profil MUI,” [http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=49&Itemid=53](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=53). Akses 04 April 2011.

Nusantri, Abu Abdurrahman, *Menepis Godaan Pornografi*, Jakarta: PT Darul Falah, 2005.

Puornolung Septyoko, “UU Pornografi; Antara Dukungan dan Kritikan,” <http://pikokola.wordpress.com/paper-workd/>, akses 9 Maret 2011.



- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2003.
- Rahayu Hartini, “Kedudukan Fatwa MUI Pasca Amandemen UU Peradilan Agama (Bagian III),” [www.http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/rahayu-hartini/](http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/rahayu-hartini/). akses 10 April 2011.
- Sholahuddin al-aiyub, “Bagaimana penetapan fatwa di MUI?,” [http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=105:bagaimana-penetapan-fatwa-di-mui&catid=47:materi-konsultasi](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=105:bagaimana-penetapan-fatwa-di-mui&catid=47:materi-konsultasi). akses 03 April 2011.
- Wikipedia. [file:///localhost/G:/Agama di Indonesia.htm](file:///localhost/G:/Agama%20di%20Indonesia.htm). akses 01 Mei 2011.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2004.